



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep.303-Disdik/2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI MEKAR ARUM Dibawah Naungan Yayasan PLP PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PLP PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JABAR yang beralamat di Sumedang telah mendirikan TK PGRI MEKAR ARUM dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b , dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI MEKAR ARUM.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- :
 - a. Akta Notaris H. SUKITO, S.H.,MH.,M.Kn. Nomor : 20 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan PLP PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JABAR. S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026972.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/Kep.745 /Dikbud/2015 Tanggal 24 Maret 2015 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI MEKAR ARUM.
 - c. Surat Permohonan dari UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh Nomor : 421.1/ 149.a /UPT /2018 Tanggal 12 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PLP PAUD DAN DIKMAS PGRI
PROV JAWA BARAT
- Nama Sekolah : TK PGRI MEKAR ARUM
- Alamat : Dusun Calangcang RT 03/09
Desa Legok Kidul
Kecamatan Paseh
Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal :19 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,**

 **Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si.**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4. Yth.Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 594/* 02/Kep/E 91
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabadas no.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Mekar Arum Di Desa Legok Kidul Paseh Kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 1 Desember 1990 Nomor 270/YPLP-PGRI/C.1990
- menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak PGRI Mekar Arum dibawah pengelolaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabadas no.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Mekar Arum di Desa Legok Kidul Paseh - Kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan:a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 31 Agustus 1991 Nomor 853/I02/06/U/1991
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Sumedang tanggal 21 Desember 1990 Nomor 03/I02.12/R.1990
c. Rekomendasi dari Kecamatan Paseh tanggal 10 September 1990 Nomor 421/520/Kec.
- Memperhatikan: Akta Notaris Beng Djin Tjan tanggal 26 September 1960 Nomor 10 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum yayasan Pembina ~~Pendidikan~~ Lembaga Pendidikan PGRI

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabadas no.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Mekar Arum di Desa Legok Kidul Paseh Kab.Sumedang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Kedua :

- Kedua : Penberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukannya daftar ulang (re registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 26 September 1991

